

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 100.3.3.2/139/HK/2023

TENTANG TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH KABUPATEN BULELENG **TAHUN 2023**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan karakter anak serta menumbuhkan minat dan budaya baca di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Literasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang--Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Tim Pendamping Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merancang, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan gerakan literasi di satuan pendidikan;
- b. mengadakan program dan menyelenggarakan kegiatan Gerakan Literasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- c. memantau, mengawasi dan mengembangkan Gerakan Literasi Kabupaten Buleleng serta membuat rekomendasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Literasi dimasa mendatang; dan
- d. setiap kelompok kerja melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 17 Januari 2023 PENJABAT BUPATI BULELENG,

N'KETUT LIHADNYANA &

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan

3. Yang Bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepata Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H NIP: 19810716 200803 1 001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/139/HK/2023
TENTANG
TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

Pengarah

: 1. Penjabat Bupati Buleleng

2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Penanggung Jawab

: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Ketua

: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Buleleng.

Sekretaris

: Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Anggota

- : 1. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali.
 - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
- 4. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng.
- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- Gede Wardana, S.Kom., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- 10. Koordinator Pengawas Kabupaten Buleleng
- 11. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Buleleng
- 12. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng
- Operator Tim Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Buleleng
- 14. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng
- 15. Drs. Ketut Toya Sumartha, M.Pd. (Tokoh Pendidikan)
- 16. Kadek Sonia Piscayanti (Mahima Institute)
- 17. I Putu Eka Wilantara, S.Pd., M.Pd. (Yayasan Literasi Anak Indonesia)
- 18. I Putu Mardika, S.Pd., M.Si. (Komunitas Jurnalis Buleleng)

19. Gede Subianta Eka Kresnawan (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum PENJABAT BUPATI BIHLELENG,

M· KETUT LIHADNYANA L.

Made Bayu Waringin, S.H

NIP.: 19810716 200803 1 001